



PUTUSAN
Nomor 1888 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HASAN DAINARA, bertempat tinggal di Jalan M.A. Turungku Nomor 92 RT 12, RW 02, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dalam hal ini memberi kuasa kepada Idris Lamepedu, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tembang Nomor 62, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

- 1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUOL**, berkedudukan di Jalan Batalipu, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indrajaya, dan kawan, Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertahanan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buol, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2016;
- 2. MOINDHI**, bertempat tinggal di Jalan M.A. Turungku, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nopsin Tundunaung, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 4 Agustus 2016;
- 3. RUSTAM U. BATALIPU**, bertempat tinggal di Jalan M.A. Turungku, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Buol pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat memiliki dan menguasai tanah pekarangan dengan panjang kurang lebih 37 m² kali lebar kurang lebih 16 m² yang terletak di Kelurahan Kali, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kwitansi pembelian tanggal 1 September 1983 dari pemiliknya Almh. Key Mantho dengan harga pada saat itu Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh Lurah Leok II dan selanjutnya dibuat surat pengesahan dari ahli warisnya Nomor 118/SK/CMT/2009 tanggal 22 Oktober 2009 dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sdr. Lauding, S.Pd;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sdr. Yunus Eato;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Utari Z. Hentu saat ini
Hi. Caco;

Bahwa pada dasarnya asal usul tanah kebun kelapa 17 pohon kelapa tersebut adalah milik Alm. Happa Baingan dan istrinya Almh. Pr. Mudja alias Boiya Sauda yang diserahkan kepada anak mantunya Almh. Key Mantho sebagai mahar perkawinannya dengan Alm. Sahaka ayah kandung dari Salam Sahaka (ahli waris);

2. Bahwa karena di atasnya tumbuh 17 pohon kelapa sudah jadi milik Penggugat, maka pada bulan Desember 1983 Penggugat menebang 14 pohon kelapa untuk dibangun rumah permanen sampai sekarang ditempati oleh Penggugat, sehingga pohon kelapa tinggal 3 pohon lagi yang tersisa;

3. Bahwa selama Penggugat memiliki dan menguasai tanah yang tumbuh di atasnya 17 pohon kelapa sampai dengan penebangan tidak pernah ada masalah baik dari pihak ahli waris Almh. Key Mantho maupun dari orang lain mengajukan keberatan terhadap penguasaan Penggugat terhadap tanah kintal bekas kebun kelapa dengan luas kurang lebih 600 m² tersebut;

4. Bahwa karena surat Penggugat baru berupa kwitansi dan untuk kepentingan permohonan pengukuran penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) maka Penggugat menemui ahli waris Almh. Key Mantho yaitu Sdr. Salim Sahaka untuk membuat surat penyerahan atas tanah kebun kelapa tersebut dan selanjutnya saudara Salim Sahaka sebagai ahli waris bersedia mengurus surat penyerahan tersebut ke Kantor Kecamatan Biau dan ke Kantor Kelurahan Kali dan meminta tambahan harga tanah dengan biaya pengurusan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya terbitlah surat penyerahan tanah dari Kantor Camat Biau Nomor 118/SK/CMT/2009 tanggal 22 Oktober 2009;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1888 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sangat mengherankan dan mengejutkan Penggugat sekitar tahun 2010, Tergugat II dengan berpedoman dari sertifikat pengganti Nomor 264/Kel.Kali tanggal 21 Januari 2004 dan surat permohonan pergantian sertifikat hilang tanggal 20 Januari Nomor 02/2004, surat ukur tanggal 21 Januari 2004 Nomor 01/Kali/2004 luas kurang lebih 3.311 m² atas nama pemegang hak Moindi (Tergugat II) mengajukan keberatan ke Kantor Kelurahan Kali dan membuat laporan ke Polres Buol serta pada tanggal 27 September 2011 mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Buol teregister Nomor 4/Pdt.G/2011/PN.Bul dengan amar Putusan:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Serta selanjutnya Tergugat II melalui anaknya Dewi Sosilowati pada tanggal 27 Juli 2015 mengajukan lagi keberatan ke Kantor Kecamatan Kali tentang penguasaan dan kepemilikan tanah milik Penggugat yang masuk dalam gambar surat ukur dan sertifikat Penggugat miliki tersebut;

6. Bahwa oleh karena tanah milik Penggugat tersebut yang dikuasai sejak tahun 1983 dimasukkan dalam sertifikat pengganti milik Tergugat II maka Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara moril maupun materiil untuk itu menurut Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan persekongkolan dan tidak bertindak secara profesional dan iktikad baik dalam memproses dan menerbitkan sertifikat pengganti yang secara jelas menyalahgunakan kewenangan dengan jalan melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pergantian sertifikat, antara lain:

- Proses penerbitan oleh Tergugat I tidak diumumkan di surat kabar harian yang ada sehingga terbitnya sertifikat pengganti tidak diketahui oleh Penggugat;
- Luas dan letak tanah yang dimohon pergantian tidak dilakukan evaluasi atau pengukuran ulang sehingga diketahui ada perubahan fisik tanah tersebut yang dimohonkan pergantian sertifikat;
- Jika dicermati dengan terbitnya permohonan sertifikat hilang tanggal 20 Januari 2004 Nomor 02/2004 surat ukur tanggal 21 Januari 2004 Nomor 01/Kali/2004 oleh Tergugat I, jelas hanya diantara satu hari saja sehingga sangat bertentangan dengan aturan hukum;
- Tanah yang dimohonkan penerbitan penggantinya tidak dikuasai secara fisik, karena Penggugat tidak pernah meninggalkan tanah milik

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1888 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak dari Tahun 1983 sampai sekarang berdiri rumah permanen di atasnya;

7. Bahwa karena penerbitan sertifikat pengganti yang dilakukan oleh Tergugat I tidak melalui prosedur hukum yang benar berdasarkan aturan perundang-undangan maka berkaitan hukum cacat yuridis atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

8. Bahwa Tergugat III dilibatkan dalam perkara ini karena pada saat membuat surat penyerahan kedudukan Tergugat III sebagai Kepala Kelurahan Kali, namun pada tanggal 1 Desember 2014 Tergugat III membuat surat pembatalan atas surat penyerahan milik Penggugat Nomor 118/SK/CMT/2010 tanggal 27 Oktober 2010 sementara tindakan tersebut kedudukan Tergugat III bukan lagi sebagai Kepala Kelurahan Kali, sehingga sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maka segala surat keputusan yang diambil karena jabatan tidak dapat dibatalkan oleh tindakan pribadi untuk itu surat pembatalan tanggal 1 Desember 2014 tidak mempunyai nilai hukum yang mengikat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Buol agar memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat I yang menerbitkan Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor 264/Kel. Kali tanggal 21 Januari 2004 dan surat ukur Nomor 1/kali/2004 tanggal 21 Januari 2004 adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 264/Kel. Kali tanggal 21 Januari 2004 dan surat ukur Nomor 1/kali/2004 tanggal 21 Januari 2004 atas nama pemegang hak Moindi (Tergugat II);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kuintal seluas kurang lebih 600 m² berdasarkan akta penyerahan Nomor 118/SK/CMT/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang dikuasai oleh Penggugat sejak Tahun 1983 adalah sah milik Penggugat;
5. Memutuskan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1888 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Buol telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Bul., tanggal 6 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.754.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT PAL., tanggal 1 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Bul., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 3 Maret 2017;

Kemudian Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I dan Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 5 April 2017 dan 7 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Tingkat Banding Salah Menerapkan Hukum Atau Tidak Melaksanakan Hukum Dengan Baik Dan Benar;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1888 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di dalam putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 80 PDT/2016/PT PAL tanggal 1 Februari 2017 yang amar putusannya sebagai berikut:

M e n g a d i l i

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Bul., tanggal 6 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah);

2. Bahwa atas putusan Majelis Tingkat Banding tersebut di atas didasari oleh pertimbangan hukum khusus pada hal. 5 alinea kedua yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta dengan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Bul tanggal 6 Oktober 2016 telah membaca dan memperhatikan dengan saksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut ternyata “ Tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan” maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Bul tanggal 6 Oktober 2016 tersebut, dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya dapat dikuatkan;

3. Bahwa pertimbangan hukum majelis tingkat banding tersebut di atas, terkesan sangat dipaksakan dan tidak mencerminkan kualitas penegakan hukum yang baik dan dapat melahirkan tingkat kepercayaan masyarakat, terhadap lembaga peradilan, karena mengenyampingkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya. Kurangnya perasaan keadilan dari majelis

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1888 K/Pdt/2017



tingkat banding tersebut sangat dirasakan oleh Pemohon Kasasi jauh dari rasa keadilan seperti:

3.1. Bahwa bagaimana mungkin majelis tingkat banding tidak memberikan pertimbangan hukum atas kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis *Judex Facti* Pengadilan Negeri Buol yang tertuang di dalam putusannya Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Bul., tanggal 6 Oktober 2016 terbukti dari kesalahan penetapan objek perkara dalam putusan tersebut sehingga menghilangkan arah dan dasar perkara ini yang sesungguhnya. Pengadilan Negeri Buol telah salah dan tidak melaksanakan hukum dengan baik dan benar sehingga majelis tingkat banding telah ikut salah dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini;

3.2. Bahwa bagaimana mungkin pengakuan Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I di dalam jawaban gugatannya tanggal 21 Juli 2016 poin 3, 4 dan 8 sangat jelas diuraikan bahwa Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I mengakui kesalahan prosedur penerbitan sertifikat pengganti milik Termohon Kasasi I tidak dianggap sebagai suatu kebenaran hukum yang sempurna tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) atas penerbitan hak kepemilikan tanah yang nyata-nyata telah melanggar hukum yakni peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pergantian sertifikat sebagai pedoman dalam memproses sertifikat yang hilang atau rusak;

3.3. Bahwa bagaimana mungkin putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Buol Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Bul., tanggal 6 Oktober 2016 dikuatkan oleh majelis tingkat banding dengan putusan Nomor 80/PDT/2016/PT PAL tanggal 1 Februari 2017 sementara tindakan Termohon Kasasi I dalam menerbitkan sertifikat pengganti jelas-jelas tidak melaksanakan hukum dengan baik dan benar seperti tidak satu pun alat bukti yang terungkap dalam persidangan yang diajukan oleh Termohon Kasasi I, maupun Termohon Kasasi II dan III tentang:

- a. Tidak adanya Surat laporan hilang sertifikat dari Kepolisian atas sertifikat Termohon Kasasi II;
- b. Tidak adanya bukti sumpah yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II atas hilangnya sertifikat milik Termohon Kasasi II yang diamanatkan oleh peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pergantian sertifikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tidak adanya pengumuman di media masa lokal atas hilangnya sertifikat milik Termohon Kasasi II dan penerbitan sertifikat pengganti yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tersebut;

d. Tidak adanya bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi I maupun Termohon Kasasi II atas dokumen sertifikat yang hilang (*copy* Sertifikat Asli) yang dibuatkan sertifikat pengganti. Hal ini sangat merugikan kepentingan Pemohon Kasasi karena tanah milik Pemohon Kasasi dimasukkan dalam sertifikat pengganti tersebut;

e. Bahwa tidak ada bukti dari Termohon Kasasi II telah melakukan pengukuran tanah yang menjadi objek sertifikat asli, karena sampai dengan saat sekarang ini pihak Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan tidak mengetahui adanya pengukuran sehingga pihak Kecamatan pada saat itu menerbitkan surat penyerahan kepada Pemohon Kasasi dengan Nomor. 118/SK/CMT/2010 tanggal 27 Oktober 2010 terhadap tanah yang dikuasai oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

f. Bahwa bagaimana mungkin karena kesalahan penerbitan sertifikat pengganti milik Termohon Kasasi II justru mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi karena tanah milik Pemohon Kasasi masuk dalam sertifikat pengganti tersebut, sementara pada saat peninjauan setempat oleh majelis *Judex Facti* Pengadilan Negeri Buol bukti kepemilikan tanah milik Pemohon Kasasi masih berdiri enam pohon kelapa yang tersisa dari penebangan pada saat pembuatan rumah milik Pemohon Kasasi tahun 1983;

g. Bahwa terbitnya sertifikat pengganti milik Termohon Kasasi II secara melawan hukum telah menghilangkan hak sanggah dari Pemohon Kasasi yang diamanatkan oleh undang-undang (PP 24/1997). Karena Pemohon Kasasi diberi hak untuk mengetahui terjadinya pengukuran maupun penerbitan sertifikat pengganti melalui media masa;

4. Bahwa tindakan Termohon Kasasi I atas penerbitan sertifikat pengganti dapat dibuktikan pula pada saat proses penerbitan sertifikat pengganti dimana permohonan penerbitan sertifikat pengganti diajukan oleh Termohon Kasasi II tanggal 20 Januari 2014 Nomor 02/2014 sedangkan surat ukur terbit tanggal 21 Januari 2015 Nomor 01/Kali/2004 berarti secara hukum penerbitan surat hukum sehari dari permohonan jelas sangat bertentangan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1888 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas pemerintahan yang baik dan benar, sehingga mengakibatkan tanah milik Pemohon Kasasi masuk dalam sertifikat pengganti milik Termohon Kasasi II tersebut;

5. Bahwa kepemilikan tanah milik Pemohon Kasasi dengan luas $\pm 600 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Lauding, S.Pd.;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Yunus Eato;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Utari Z. Hentu sekarang Sdr. Hi. Caco;

Tanah tersebut di atas dikuasai sejak tahun 1983 dan dukung oleh surat penyerahan dari Ahli waris Nomor 118/SK/CMT/2009 tanggal 20 Oktober 2009 dan kwitansi pembelian tanggal 1 September 1983 adalah sah milik Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat II sebagai ahli waris dari pemilik objek sengketa semula telah mengurus penerbitan surat pengganti kepada Kantor Pertanahan setempat/Tergugat I karena sertifikat hilang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Tergugat I telah menerbitkan sertifikat pengganti Nomor 264/Kel.Kali tanggal 21 Januari 2004 dengan Surat Ukur Nomor 01/Kali/2004;

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik telah mengacu kepada data yang ada di Kantor Pertanahan, sedangkan Penggugat mengajukan bukti berupa kuitansi yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HASAN DAINARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1888 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HASAN DAINARA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp489.000,00 |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1888 K/Pdt/2017